

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menarik tiga simpulan, yaitu :

1. Pemeriksaan hukum atau *due diligence* merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan hukum suatu perusahaan dalam membangun usahanya. Dalam izin usaha pertambangan, pemeriksaan hukum ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya sehingga, terbitlah izin yang diperlukan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menyebutkan mengenai studi kelayakan atau *feasibility study*. Studi kelayakan merupakan kumpulan dokumen terkait bentuk teknis maupun non-teknis terkait dengan pembangunan proyek pertambangan, dimana aspek hukum menjadi salah satu pemegang peran penting yaitu perizinan.

Jika terdapat isi studi kelayakan yang tak layak untuk diluluskan, namun perizinan telah dikeluarkan oleh badan terkait maka kesalahan tersebut akan membawa kerugian kepada Negara dan masyarakat secara langsung, seperti limbah yang pada akhirnya mencemari lingkungan.

Pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pihak pembuat proyek pertambangan tidak dapat dicari sehingga menjadi bias. Maka dari itu, untuk mengurangi kesalahan dan kerugian terhadap apa yang telah dirasakan oleh masyarakat, diperlukan suatu tahapan pemeriksaan hukum yang tepat di dalam studi kelayakan, untuk memperkecil adanya kerugian pada Negara.

2. Izin Usaha Produksi terdiri dari dua macam yaitu Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Produksi. Untuk mendapatkan izin operasi produksi maka, setiap ketentuan yang tertera di dalam izin eksplorasi wajib dilakukan. Studi kelayakan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin eksplorasi. Sehingga, untuk mendapatkan IUP, maka studi kelayakan wajib untuk dilakukan. Hal tersebut tertera di dalam Pasal 1 point 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sedangkan di dalam Pasal 1 point 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan kriteria apa saja yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan IUP Eksplorasi tersebut. Membuat suatu dokumen studi kelayakan pun tidak boleh sembarangan karena dokumen ini memiliki panduan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan di dalam isi peraturan tersebut banyak aspek teknis yang wajib dipatuhi. Secara garis besar,

untuk membuat sebuah laporan studi kelayakan, terdiri dari beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya :

- a. Prospeksi
 - b. Eksplorasi tambang, yang terdiri dari ;
 - 1) Tahap eksplorasi pendahuluan
 - 2) Tahap eksplorasi detail
 - c. Studi kelayakan
3. Apabila terdapat kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan dimana terjadi kesalahan dalam studi kelayakannya yang berakibat pada masyarakat sehingga merugikan Negara yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, maka pemerintah yang terkait dapat membekukan aktifitas perusahaan tersebut atau bahkan mencabut segala perizinannya yang terkait dalam pembangunan perusahaan pertambangan tersebut. Kewenangan pemerintah di dalam intervensi studi kelayakan itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peran pemerintah hanya mengingatkan, mengkritik ataupun memberikan masukan terkait dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak pembangun proyek pertambangan tersebut. Namun, jika ternyata dalam studi kelayakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Negara, secara otomatis peran pemerintah untuk menghentikan kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009. Studi kelayakan sangat mempengaruhi penerbitan Izin Usaha Pertambangan bagi pihak penyelenggara kegiatan pertambangan karena akan berkaitan dengan izin untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian tambang tersebut. Sehingga pemeriksaan hukum ini wajib dilakukan di dalam dokumen studi kelayakan untuk meminimalisir kesalahan terhadap perhitungan secara teknis usaha pertambangan yang diimbangi dengan pedoman peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis untuk penelitian yang dilakukan adalah :

1. Pertanggungjawaban Negara terhadap masyarakat apabila terjadi kerugian harus ditingkatkan lebih baik. Selain itu, sebaiknya pemerintah lebih teliti dalam memilah perusahaan mana saja yang dapat melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Pemerintah harus dapat menerapkan metode pemeriksaan hukum terhadap studi kelayakan pertambangan karena urgensinya yang tinggi, mengingat peran dunia pertambangan di Indonesia sangatlah besar dampaknya.
2. Penerbitan izin usaha pertambangan di Indonesia sudah lengkap dan jelas dalam urutannya sehingga studi kelayakan sebagai salah satu syarat di dalamnya pun harus menjadi dokumen yang penting untuk dipertimbangkan kelengkapannya sehingga izin yang dikeluarkan tidak akan menimbulkan

kerugian bagi masyarakat, sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara proyek pertambangan pun harus diberikan secara tegas karena berkaitan pada kepentingan luas masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran dunia pertambangan memang banyak berpengaruh terhadap pengembangan daerah yang termasuk diantaranya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya, namun pemerintah harus tetap melihat kegiatan pertambangan tersebut dalam jangka panjang, sehingga tidak menimbulkan kerugian di waktu mendatang. Sanksi yang perlu diberikan kepada pihak pembuat proyek pertambangan sebaiknya diberikan dengan tegas, sehingga menjadi pembelajaran untuk lebih teliti, tidak hanya mengedepankan keuntungan tetapi aspek lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, saran dari penulis kepada pihak pembuat proyek pertambangan jika ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah adalah dengan metode *strict liability* yaitu dengan cara bahwa pihak yang tergugat akan membuktikan dirinya sendiri yang tidak bersalah. Beban pembuktian akan langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam termasuk kejahatan lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dibebankan kepada perusahaan yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku. Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*strict liability*) inilah

salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai kejahatan baik kesengajaan ataupun kelalaian dari perusahaan terhadap lingkungan hidup.

3. Peran pemerintah adalah sebagai hakim dalam menentukan bentuk perizinan yang dapat dikeluarkan, sehingga pemerintah pun dapat menarik perizinan tersebut yang telah dikeluarkan, dan kepentingan masyarakat tetap diutamakan, karena tujuan awal adanya proyek pertambangan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut penulis, peran pemerintah masih kurang dalam memeriksa bentuk studi kelayakan, padahal studi kelayakan merupakan sekumpulan dokumen di dalam perusahaan pertambangan yang merupakan hal krusial karena berkenaan dengan segala hal yang berkaitan di dalam pembangunan proyek pertambangan.

